

**DI LUAR NEGERI – PEKERJA MIGRAN INDONESIA – PELAYANAN PENDATAAN – TATA CARA.
2025**

PER KP2MI/BP2MI NO. 27, BN 2025/NO. 828, LL KP2MI/BP2MI: 9 HLM

**PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAYANAN PENDATAAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI.**

- ABSTRAK:**
- Bahwa sebagai salah satu upaya dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia di luar negeri khususnya yang belum terdata di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu melakukan pelayanan pendataan pekerja migran Indonesia di luar negeri untuk memperoleh data dasar yang akurat dan terverifikasi dalam peningkatan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia di luar negeri sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Tata Cara Pelayanan Pendataan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 18 Tahun 2017, PERPRES No. 165 Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PER KP2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pelayanan Pendataan Pekerja Migran Indonesia, Jangka Waktu Pelaksanaan Pelayanan Pendataan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

CATATAN: - Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Oktober 2025.